

# KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU) TAHAP I TAHUN 2025

**P4OP DINAS PENDIDIKAN**





## Dasar Hukum

- ❖ **Tahap I Tahun 2020:** Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- ❖ **Tahap I Tahun 2021:** Pergub No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- ❖ **Mulai Tahap II Tahun 2021:** Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

## Persyaratan Penerima

### PERSYARATAN UMUM

1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

### PERSYARATAN KHUSUS

#### Calon Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

#### Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
4. Pengajuan paling lama pada semester 4


## Besaran Bantuan

**Rp9.000.000 per semester**

Peruntukan dana:

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan
2. Biaya pendukung personal

# Alur Pendaftaran KJMU



**Keterangan**  
 ● Proses Gagal  
 ● Proses Berhasil

## Timeline Pendaftaran KJMU

**10 s.d. 25 Maret 2025**  
Verifikasi & unggah SPTJM Sekolah



**10 s.d. 21 Maret 2025**  
Pendaftaran online melalui laman  
**[p4op.jakarta.go.id/kjmu](https://p4op.jakarta.go.id/kjmu)**  
menggunakan akun mahasiswa

**10 s.d. 11 April 2025**  
Verifikasi Dinas Pendidikan



**10 Maret s.d. 9 April 2025**  
Verifikasi & unggah SPTJM  
Perguruan Tinggi

**11 April s.d. Mei 2025**  
Penetapan penerima melalui  
Keputusan Gubernur

# Kewajiban Penerima KJMU

01

Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

02

Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov

03

Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

04

Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

05

Pengabdian masyarakat:

- Di luar program wajib PT
- Melaporkan hasil kepada Pemprov
  - Surat pernyataan kesanggupan

06

Laporan tertulis kepada Gubernur:

- Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS
- Setelah menyelesaikan pendidikan

07

Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi

# Larangan Penerima KJMU

01

Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa

02

Cuti akademik

03

Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

04

Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS

05

Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

06

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK:  
PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN  
PTS → di bawah 3,00 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta)

07

Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah



# Terima kasih